



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DINAS PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Jalan Raya Kejayan Nomor 69, Kejayan
Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, 67172
Laman dispora.pasuruankab.go.id, Pos-el dispora@pasuruankab.go.id

Pasuruan, 14 Mei 2025

Nomor : 400.7.6.4/347/424.087/2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Permohonan Narasumber

Yth. KEPALA SMK PGRI 1 PASURUAN

di
PASURUAN

Bersama ini kami beritahukan bahwa Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan akan melaksanakan kegiatan Pencegahan Bahaya Narkoba Bagi Pemuda Tahun 2025. Sehubungan dengan hal tersebut mohon perkenan menugaskan **Achmad Zainur Rofiqi, S.Pd** untuk menjadi narasumber dengan materi “Strategi Menolak Ajakan Narkoba di Lingkungan Sosial” pada kegiatan tersebut di atas yang akan dilaksanakan dengan jadwal sebagai berikut

NO	HARI / TANGGAL	TEMPAT	WAKTU
1	Kamis, 15 Mei 2025	SMA Negeri 1 Pandaan	08.00 WIB s.d. Selesai
2	Selasa, 20 Mei 2025	SMA Negeri 1 Bangil	08.00 WIB s.d. Selesai
3	Kamis, 22 Mei 2025	SMA Negeri 1 Gondangwetan	08.00 WIB s.d. Selesai

Demikian atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, disampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAAHRAGA

_____Ω

MUJIONO S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 197005071991011001

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
2. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR.E.
3. Surat ini dapat dibuktikan keasliannya.

Lampiran : 1
Tanggal : 14 Mei 2025
Nomor : 400.7.6.4/347/424.087/2025
Hal : Permohonan Narasumber

JADWAL KEGIATAN
SOSIALISASI PENCEGAHAN BAHAYA NARKOBA BAGI PEMUDA TAHUN 2025

NO	WAKTU	KEGIATAN	KETERANGAN
1	07.30 - 08.00	Registrasi Peserta	Panitia
2	08.00 - 08.30	Pembukaan	DPRD dan Kepala Dinas
3	08.30 - 10.30	Sesi 1 : Membangun Generasi Sehat dan Berprestasi	DPRD dan Kepala Dinas
4	10.30 - 11.30	Sesi 2: Pengenalan Narkoba dan Dampaknya bagi Masa Depan	Praktisi (BNN)
5	11.30 - 12.30	ISHOMA	Panitia
6	12.30 - 13.30	Sesi 3: Strategi Menolak Ajakan Narkoba di Lingkungan Sosial	Praktisi
7	13.30 - 14.30	Sesi 4: Dampak Sosial dan Hukum Penggunaan Narkoba	Akademisi
8	14.30 - 15.30	Sesi 5: Penyuluhan tentang Pengobatan dan Rehabilitasi Narkoba	Praktisi (Dinkes)
9	15.30 - 16.00	Penutupan	Panitia

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
2. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR.E.
3. Surat ini dapat dibuktikan keasliannya.